

hal: 407-416

# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SUMBAWA

Arifuddin1\*, Syarif Dahlan2, Noviana3, Iwan Haryanto4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia Corresponding Author: arif99@gmail.com

### **Abstract:**

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak yang berdampak pada timbulnya masalah sosial, terganggunya ketertiban umum, serta terhambatnya proses pendidikan dan perkembangan moral anak. Sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap anakanak yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Satpol PP dalam praktik pembinaan terhadap anak pengguna minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol diwujudkan melalui tindakan persuasif, preventif, dan represif. Tindakan persuasif dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pendekatan secara kekeluargaan, serta koordinasi dengan orang tua. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan sekolah serta masyarakat. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam bentuk razia, penertiban, serta pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya Satpol PP menghadapi sejumlah hambatan, baik secara yuridis maupun teknis. Hambatan yuridis berupa keterbatasan aturan khusus mengenai anak, sedangkan hambatan teknis meliputi kurangnya personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Peran; Satuan Polisi Praja; Pembinaan Anak; Minuman Beralkohol;

### PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi maupun wewenang dari Satpol PP Kabupaten Sumbawa sangat luas seperti melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan perbuatan masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan



hal: 407-416

dari Peraturan Daerah dan/atau Keputusan

Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mewujudkan

ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat perlu adanya Satpol

PP, dalam Peraturan Pemerintah ini Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa bertanggung jawab kepada Bupati Sumbawa melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

Minuman beralkohol menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan, karena orang yang mengonsumsi alkohol tidak hanya orang yang sudah cukup umur, bahkan orang yang dibawah umur atau pelajar banyak yang sudah mengonsumsi alkohol hal itu dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan sehari hari, banyak anak muda yang masih mencari jati diri dan memiliki keingin tahuan yang sangat tinggi terpengaruh dengan minuman beralkohol dengan alasan ingin mencoba namun banyak yang kecanduan atau ingin meminum lagi.

Seiring dengan perubahan zaman, pengikisan moral dan perilaku terus menerus terjadi. Anak-anak yang dulu masih mengerti bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, kini mulai kehilangan jati dirinya. Anak-anak yang dulu masih bermain dengan dunia anak-anak, kadang kini terlihat sudah berlagak seperti orang dewasa pada umumnya.

Masa remaja merupakan kelompok usia yang menjadi perhatian banyak kalangan: psikolog, sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Secara fisik, mereka dalam kondisi yang optimal, karena berada pada puncak perkembangannya. Namun, dari sisi psikososial, mereka berada pada fase yang mengalami banyak masalah, baik menyangkut hubungan dengan dirinya maupun orang lain. Remaja adalah suatu masa individu yang berkembang dari saat pertama kali menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat individu mencapai kematangan seksual. dalam bahasa yang berbeda, masa remaja adalah peralihan dari masa

anak dengan masa dewasa yang mengalami perekembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa.

Sering juga kita menjumpai seorang anak telah dewasa dengan perilakunya.



hal: 407-416

# Tidak tau mengapa jika perilaku yang dilakukan mencerminkan sebuah kebaikan, tetapi bagaimana jika seorang anak dibawah umur melakukan perbuatan seperti orang dewasa, contohnya merokok dan meminum miras.

Sudah tidak jarang kita jumpai anak-anak yang masih dibawah umur berani merokok secara terang-terangan bahkan mereka dengan berani mengunggah ke sosial media, hingga beberapa sampai tak sadarkan diri akibat menenggak minuman keras secara berlebihan. Tidak jarang mereka melakukan tindakan tindakan yang tidak terkontrol sehingga mengganggu kenyaman dan keamanan masyarakat sekitar tempat tinggal.


Hal ini menjadi sorotan karena sebelumnya banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena pelakunya mengkonsumsi miras, seperti pengeroyokan, perusaka, atau bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akibat hilangnya kesadaran sehingga terjadi tindakan kriminal yang seharusnya tidak dilakukan ketika dalam keadaan sadar.

Anak-anak yang berusia dibawah umur yang belum mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan dari hal negatif yang tidak baik seperti minuman keras. Dalam usia yang masih muda sangat rentan tentunya konsumsi miras pada anak dibawah umur akan mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan kesehatan ringan hingga serius seperti gangguan otak, gangguan lambung, dan berbagai macam masalah kesehatan yang lainnya.

Dalam sisi sosial, anak akan lebih mudah berbuat kejahatan atau kriminal sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat berpotensi menjadi masalah dalam masyarakat. Akibat negatif penyalahgunaan minuman keras ini harus lah menjadi perhatian oleh semua pihak dari orang tua sampai ke pemerintah dan pihak berwenang. Anak-anak adalah harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, haruslah generasi ini dijaga dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, peran dari orang tua dan masyarakat sekitar terhadap perilaku menyimpang seperti itu harus dihindari agar tidak menjadi suatu keburukan yang terus menerus terjadi, karena juga diketahui bahwa anak-anak adalah aset untuk masa depan dari sebuah bangsa.

Penegakan hukum juga harus ditegakkan apabila seseorang dengan sengaja memberikan kepada anak miras dengan sengaja dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas



p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 407-416

https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp

guna memberi efek jera kepada peminum atau penjual minuman keras sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus yang sebelumnya terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, pelaporan, pelarangan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau good governance, semua lini pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada didalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Fenomena konsumsi miras pada usia anak juga terdapat di Kabupaten Sumbawa. Meskipun sudah memiliki peraturan tentang jual beli maupun minuman keras, tetapi fenomena ini tidak terselesaikan. Fenomena ini menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian terkait dengan kasus peredaran minuman keras pada anak-anak yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa. Karena kasus ini merupakan masalah yang sangat perlu untuk diselesaikan bersama-sama semua unsur terkait, demi menjaga generasi bangsa agar generasi bangsa menjadi generasi terpelajar dan tidak terpengaruh ke hal negatif. Miras merupakan cikal bakal semua permasalahan tindakan kriminal, oleh sebab itu haruslah dilakukan penanganan yang lebih lanjut dari berbagai komponen masyarakat.

Melihat pentingnya peran satuan polisi pamong praja sebagai perangkat pemerintah daerah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran nyata Satuan polisi pamong praja di Kabupaten Sumbawa dalam Pembinaan Anak Pengguna Minuman Beralkohol di Kecamatan Sumbawa.



hal: 407-416

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat. pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach. Adapaun datadata yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, Data sekunder dan Data tersier.Teknik pengumpulan data dari penelitian adalah Wawancara, Observasi, Kepustakaan dan Dokumentasi. Adapun analisi data terdiri dari Pengumpulan data, Redukasi data dan Menarik kesimpulan/verifikasi.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengguna Minuman Beralkohol di Kecamatan Sumbawa

Kecamatan Sumbawa, sebagai salah satu pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta aktivitas sosial masyarakat di Kabupaten Sumbawa, memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks dan beragam. Kompleksitas ini kemudian melahirkan berbagai potensi permasalahan sosial, salah satunya adalah munculnya perilaku konsumsi minuman beralkohol di kalangan anak atau remaja.

Berdasarkan keterangan kepala Seksi Pengendalian dan Operasi bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bapak Subagio S.AP Pamong Praja bahwa (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu bentuk konkret pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari keterlibatan Satpol PP dalam mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi landasan yuridis bagi Satpol PP dalam melaksanakan tindakan pembinaan, khususnya ketika fenomena konsumsi minuman beralkohol di kalangan anak dan remaja semakin

hal: 407-416

# marak terjadi. Tabel A.1 Jumlah Kasus Anak yang Melanggar Peraturan Daerah di **Kecamatan Sumbawa Tahun 2024**

N	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Tindakan	
0				
1.	Bolos Sekolah	6	Mengembalikan Siswa ke Sekolah	
2.	Balapan Liar	2	Membubarkan kegiatan dan Pembinaan di Lokasi	
3.	Minuman Beralkohol	2	Pembinaan di Kantor dengan melibatkan orang tua dan menandatangani surat Pernyataan	
4.	Asusila	3	Pembinaan di kantor dengan melibatkan orang tua dan menandatangani surat pernyataan	
5.	Badut Jalanan	1	Pembinaan di kantor dengan menghadirkan pelaku yang memperkerjakannya	
6.	Pengemis	1	Pembinaan dilakukan di Kantor dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk Penanganan lebih lanjut	
7.	Penyalahgunaan Obat-obatan (Komix)	2	Pembinaan dilakukan di Kantor dan menandatangani Surat Pernyataan	
8.	Penyalahgunaan Narkotika	1	Pembinaan di Kantor dan diserahkan ke Badan Narkortika Nasional Kab. Sumbawa Untuk tindakan lebih lanjut	

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 di atas, jumlah kasus anak yang melanggar Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa tahun 2024 cukup bervariasi dengan jenis pelanggaran yang berbeda-beda. Dari keseluruhan data, dapat dianalisis bahwa peran Satpol PP dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah oleh anak lebih banyak bersifat preventif dan pembinaan. Tindakan represif jarang diterapkan karena objek pelanggaran adalah anak-anak yang secara hukum masih dalam kategori rentan sehingga lebih mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan melibatkan orang

hal: 407-416

tua maupun pihak sekolah.

Dengan demikian, tabel di atas menggambarkan bahwa permasalahan anak di Kecamatan Sumbawa cukup kompleks, mulai dari pelanggaran ringan seperti bolos sekolah hingga pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menuntut Satpol PP untuk tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan orang tua, sekolah, Dinas Sosial, dan BNN agar pembinaan anak dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kasus minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat-obatan (komix) masingmasing berjumlah 2 kasus. Kedua pelanggaran ini memiliki dampak serius karena berhubungan langsung dengan penyalahgunaan zat yang berbahaya bagi kesehatan fisik maupun psikologis anak. Anak-anak yang sudah terjerumus ke dalam perilaku ini cenderung berpotensi melakukan pelanggaran lain, misalnya perkelahian, tindak kriminal, atau perbuatan asusila akibat hilangnya kontrol diri.

Tabel A.2 Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah oleh Anak Terkait Minuman Beralkohol di Kecamatan Sumbawa Tahun 2022-2024

N	Jenis Pelanggaran	Bentuk Perilaku Anak	Dasar Hukum	Tindakan
0			(Perda Kab.	Satpol PP
			Sumbawa No. 7	
			Tahun 2015)	
1	Mengonsumsi	Anak ditemukan	Pasal 10 larangan	Diamankan,
	minuman	mabuk di taman, jalan	mengonsumsi	diberi
	beralkohol di	raya, atau sekitar	minuman	pembinaan,
	tempat umum	fasilitas umum	beralkohol di	diserahkan
			tempat umum	kepada
				orang
				tua/sekolah
2	Membeli minuman	Anak membeli	Pasal 9:	Penjual
	beralkohol tanpa	minuman beralkohol	penjualan hanya	diproses,
	izin usia	dari warung/kafe	boleh kepada	anak diberi
			pembeli yang	pembinaan
			berusia di atas 21	
			tahun	
3	Menyimpan/mengu	Anak kedapatan	Pasal 10 dan 22:	Barang
	asai minuman	membawa botol	larangan	bukti disita,
	beralkohol	minuman keras saat	menyimpan	anak dibina
		razia	minuman	
			beralkohol tanpa	



p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 407-416

https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp

			izin	
4	Terlibat perkelahian	Anak mabuk kemudian	Pasal 22:	Ditertibkan,
	akibat pengaruh	membuat	larangan	diserahkan
	alkohol	keributan/perkelahian	pengunaan	ke
			minuman	kepolisian
			beralkohol	bila
				melibatkan
				pidana
5	Menjadi perantara	Anak disuruh orang	Pasal 7: larangan	Dipanggil
	(membeli untuk	dewasa membeli	memperjualbelik	bersama
	orang lain)	minuman beralkohol	an tanpa izin	orang tua,
				penjual
				diproses

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sebaya, hingga faktor struktural yang berhubungan dengan penegakan hukum. Dari sisi aksesibilitas, ketersediaan toko modern, warung kecil, maupun tempat hiburan yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol (baik secara legal maupun ilegal), menjadi pemicu yang cukup signifikan karena anak-anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu dan kecenderungan mencoba hal-hal baru yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar.

Dari sisi keluarga, pola asuh orang tua yang permisif, adanya konflik internal dalam rumah tangga, serta minimnya pengawasan dan perhatian yang diberikan kepada anak, sering kali menjadi celah yang mendorong anak mencari pelarian atau kenikmatan sesaat melalui konsumsi minuman beralkohol. Lebih lanjut, faktor lingkungan sebaya juga tidak kalah penting, mengingat pada usia remaja anak cenderung mengalami tekanan untuk diterima oleh kelompoknya, sehingga ajakan teman sebaya untuk mengonsumsi alkohol sering kali menjadi alasan utama mereka melakukannya.

Di sisi lain, faktor struktural yang meliputi masih terbatasnya sarana pembinaan yang ramah anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah terkait pengendalian minuman beralkohol, semakin memperkuat terjadinya perilaku berisiko tersebut. Dalam konteks inilah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjadi sangat penting, karena tidak hanya bertugas menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,



hal: 407-416

melainkan juga diwajibkan melaksanakan fungsi perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman.

Konsep pembinaan yang dijalankan oleh Satpol PP dalam konteks anak pengguna minuman beralkohol bukanlah sekadar tindakan penertiban yang bersifat represif, melainkan sebuah pendekatan holistik yang mencakup upaya pre-emptif, preventif, hingga represif non-yustisial. Pembinaan di sini dipahami sebagai suatu proses panjang yang bertujuan tidak hanya untuk menghentikan perilaku konsumsi alkohol pada anak, melainkan juga untuk mengembalikan anak kepada fungsi sosial, akademik, dan kesehatan yang optimal. Dengan demikian, tujuan pembinaan mencakup aspek pencegahan terhadap perilaku berulang, penguatan kapasitas keluarga dalam mengawasi dan mendidik anak, serta penegakan kepatuhan pelaku usaha agar tidak lagi menjual minuman beralkohol kepada anak. Dalam kerangka tersebut, pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menghindari kekerasan fisik maupun verbal, menjaga kerahasiaan identitas anak agar tidak menimbulkan stigma, serta melibatkan anak dan keluarga secara aktif dalam setiap tahapan pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan anak pengguna minuman beralkohol oleh Satpol PP tidak boleh dipandang sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sebuah proses pemulihan sosial yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibimbing menuju perubahan perilaku yang lebih baik.

Peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, peran pre-emptif yang menekankan pada upaya pencegahan dini, di mana Satpol PP melakukan pemetaan wilayah rawan peredaran minuman beralkohol, melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di sekolah maupun komunitas remaja, serta melakukan kampanye kepatuhan terhadap pelaku usaha dengan cara mensosialisasikan larangan menjual minuman beralkohol kepada anak.

Kedua, peran preventif yang diwujudkan dalam bentuk patroli humanis dan dialogis pada jam-jam rawan, pelaksanaan operasi gabungan dengan instansi lain, pengawasan langsung terhadap tempat usaha yang memiliki izin penjualan minuman beralkohol, serta kunjungan ke rumah anak untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua.



hal: 407-416

# https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp

Ketiga, peran represif non-yustisial, yaitu tindakan penertiban di lapangan apabila ditemukan anak yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol, yang dilanjutkan dengan proses pendataan, pembinaan singkat, pemulangan anak ke orang tua, dan dalam kasus tertentu rujukan ke instansi layanan psikososial atau kesehatan. Ketiga bentuk peran ini membentuk sebuah siklus pembinaan yang utuh, di mana pencegahan dini, pencegahan langsung, dan penertiban digabungkan dalam kerangka perlindungan anak.

Mekanisme operasional penanganan kasus anak pengguna minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kecamatan Sumbawa dapat digambarkan dalam beberapa tahapan yang berurutan. Pertama, tahap deteksi dan penemuan kasus, yang dapat berasal dari hasil patroli rutin, laporan masyarakat, laporan sekolah, maupun hasil operasi gabungan. Kedua, tahap pendataan di tempat kejadian, yang mencakup pencatatan identitas anak, kondisi fisik dan psikologisnya, sumber minuman beralkohol yang dikonsumsi, serta pihak yang terlibat dalam penyediaan. Ketiga, tahap komunikasi dengan orang tua atau wali anak untuk memberikan penjelasan terkait kondisi anak sekaligus mengajak mereka terlibat aktif dalam proses pembinaan.

### В. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengguna Minuman Beralkohol di Kecamatan Sumbawa

Berdasarkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan anak Pengguna Minuman Beralkohol di Kecamatan Sumbawa ditemukan beberapa faktor penghambat berdasarkan Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, Berikut merupakan Hambatan-hambatan yang di hadapinya:

## Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis adalah kendala yang bersumber dari aspek hukum, baik berupa kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, maupun keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam bertindak. Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi adalah:

Belum adanya aturan teknis yang mengatur pembinaan anak secara a. khusus

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 lebih menitikberatkan pada pengendalian, pelarangan, serta sanksi terhadap peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi, perda



hal: 407-416

tersebut belum mengatur secara rinci mengenai pola pembinaan yang harus dilakukan terhadap anak yang kedapatan mengonsumsi miras. Hal ini mengakibatkan Satpol PP hanya dapat melakukan tindakan normatif berupa teguran, pembinaan singkat, dan

penyerahan kembali kepada orang tua tanpa adanya tindak lanjut yang sistematis.

- Keterbatasan kewenangan Satpol PP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP lebih difokuskan pada penegakan Peraturan Daerah secara non-yustisial, penyelidikan awal, dan penyidikan terbatas. Dalam kasus anak pengguna miras, tindakan hukum yang lebih mendalam memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Keterbatasan kewenangan ini sering menjadi hambatan ketika kasus melibatkan anak yang melakukan pelanggaran berulang.
  - Koordinasi hukum antarinstansi yang belum optimal c.

Secara normatif, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, maupun Dinas Teknis terkait. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini sering terkendala oleh birokrasi, keterbatasan SOP yang jelas, serta perbedaan persepsi antarinstansi mengenai penanganan anak pengguna minuman beralkohol.

#### 2. Hambatan Teknis

Selain hambatan yuridis, Satpol PP Kabupaten Sumbawa juga menghadapi hambatan teknis dalam pembinaan anak pengguna miras, yang bersumber dari aspek sumber daya, sarana, maupun kondisi sosial masyarakat. Hambatan teknis tersebut antara lain:

# Keterbatasan jumlah dan kualitas personel

Jumlah personel Satpol PP Kabupaten Sumbawa masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diawasi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai masih berpendidikan SMA, sementara yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau psikologi relatif sedikit. Hal ini berdampak pada kurangnya kapasitas personel dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan pendekatan hukum dan psikososial terhadap anak.

#### b. Kurangnya sarana pendukung pembinaan anak

Satpol PP belum memiliki fasilitas khusus untuk pembinaan anak, seperti ruang konseling, tenaga psikolog, maupun program rehabilitasi sosial. Akibatnya, pembinaan hanya sebatas pembinaan awal di kantor, memanggil orang tua, dan memberikan peringatan, tanpa adanya pembinaan lanjutan yang terstruktur.



hal: 407-416

#### Faktor sosial dan budaya Masyarakat c.

Sebagian masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih bersikap permisif terhadap konsumsi minuman beralkohol, bahkan ada yang menjadikan miras sebagai bagian dari tradisi atau pergaulan remaja. Lingkungan sosial yang tidak mendukung pembinaan sering kali menyebabkan anak yang telah dibina oleh Satpol PP kembali mengulangi perbuatannya. d. Keterbatasan anggaran

Pelaksanaan operasi penertiban dan pembinaan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, baik untuk transportasi, sosialisasi, maupun kegiatan pembinaan. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat kegiatan pembinaan anak pengguna miras tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

#### Kurangnya dukungan dari keluarga e.

Dalam beberapa kasus, orang tua anak tidak kooperatif terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP. Ada orang tua yang menganggap hal tersebut hanya kenakalan biasa, sehingga tidak memberikan perhatian penuh terhadap anaknya. Akibatnya, upaya pembinaan dari Satpol PP tidak memperoleh hasil yang optimal.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pembinaan anak pengguna minuman beralkohol telah dijalankan melalui tindakan preventif, represif, dan edukatif. Satpol PP berperan tidak hanya menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang larangan minuman beralkohol, tetapi juga melakukan pembinaan moral dan sosial bagi anakanak yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Satpol PP lebih menekankan pendekatan persuasif dengan memberikan arahan, motivasi, serta menyerahkan anak yang terjaring razia kepada orang tua maupun pihak sekolah untuk mendapatkan pembinaan lanjutan. Namun, pola pembinaan ini masih belum maksimal karena keterbatasan sarana, dukungan psikologis, dan program rehabilitasi khusus anak.

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol cukup kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala utama adalah



hal: 407-416

# https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp

keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas penunjang pembinaan, serta minimnya kompetensi khusus anggota dalam menangani permasalahan psikologis anak. Dari sisi eksternal, Satpol PP sering menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat dalam mendukung upaya pembinaan, serta adanya pengaruh lingkungan pergaulan yang mendorong anak kembali mengonsumsi minuman beralkohol. Hambatan lain juga muncul dari masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait, sehingga program pembinaan yang dilakukan Satpol PP belum maksimal dan cenderung bersifat sementara.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan khusus terkait pendekatan psikologis dan sosial terhadap anak, serta menambah sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan anak pengguna Minuman beralkohol.

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu memperkuat regulasi turunan dari peraturan daerah tentang minuman beralkohol dengan menyertakan program pembinaan khusus bagi anak, termasuk penyediaan pusat rehabilitasi atau konseling remaja.

### DAFTAR PUSTAKA

Dekker Nyoman, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, IKIP Malang, Malang 1993 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Hermawan, A, Urgensi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Era Globalisasi, Interdisciplinary Journal of Communication, 2018

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020 Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta Bandung, 2010

Sri Rumini dan Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol



hal: 407-416

# https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Perubahan Keenam Pengendalian DAG/PER/4/2014 Tentang dan Pengawasan Terhadap Pengadaaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berlakohol